



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 100.3.4.2/122/Kept/403.013/2024

TENTANG  
PENETAPAN FORMULA TARIF/BESARAN SEWA BARANG MILIK DAERAH  
BERUPA TANAH DI KELURAHAN KEPOLOREJO KECAMATAN MAGETAN  
KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, disebutkan bahwa formula tarif/besaran sewa barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan ditetapkan oleh Bupati;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 117 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, disebutkan bahwa formula tarif sewa barang milik daerah merupakan perkalian dari tarif pokok sewa dan faktor penyesuaian sewa;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 144 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang telah menerbitkan Surat Persetujuan Sewa Barang Milik Daerah sebagaimana tercantum dalam Surat Nomor: 002/366/403.201/2024 tanggal 28 Maret 2024;
  - d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 144 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, berdasarkan Surat Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Pengelola Barang mengajukan penetapan formulasi/besaran sewa kepada Bupati dengan

melampirkan hasil penelitian dan kajian kelayakan penyewaan;

e. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf d, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Formula Tarif/Besaran Sewa Barang Milik Daerah Berupa Tanah Di Kelurahan Kepolorejo Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/186/Kept/403.103/2023 tentang Penetapan Tarif Pokok Sewa Barang Milik Daerah Berupa Tanah Yang Berada Di Kelurahan Kepolorejo, Kelurahan Selosari, Kelurahan Tawanganom, Kelurahan Sukowinangun Kecamatan magetan, Desa Milangasri Kecamatan Panekan, Kelurahan Tinap Kecamatan Sukomoro dan Kelurahan Takeran Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan;

2. Surat Pj. Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Nomor : 002/366/403.000/2024 Tanggal 28 Maret 2024 Hal Persetujuan sewa barang milik daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
KESATU : Formula Tarif/Besaran Sewa Barang Milik Daerah Berupa Tanah Di Kelurahan Kepolorejo Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.  
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 2 Mei 2024

Pj. BUPATI MAGETAN,  
TTD  
HERGUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19740206 200003 1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 100.3.4.2/122/Kept/403.013/2024

TANGGAL : 2 Mei 2024

PENETAPAN FORMULA TARIF/BESARAN SEWA BARANG MILIK DAERAH  
BERUPA TANAH DI KELURAHAN KEPOLOREJO KECAMATAN MAGETAN KABUPATEN MAGETAN

No.	Lokasi	Luas (M <sup>2</sup> )	Penyewa	Alamat	Nilai sewa (Rp)	Penyesuaian sewa	Periodesasi sewa
1	Jalan Bangka Kelurahan Kepolorejo Kecamatan Magetan	15	Budi Sulistijono, S.H.	Jl. Jawa RT:12/ RW:3 Kelurahan Kepolorejo Kecamatan Magetan	16.875.000,00	100 %	5 Tahun

Pj. BUPATI MAGETAN,  
TTD  
HERGUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.  
Pembina Tingkat I  
NIP:19740206 200003 1 004

